



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 765/PDT/G/2012/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 20 Pebruari 1967 warganegara

Indonesia, alamat Denpasar Utara, KTP No.,

dalam hal ini diwakili oleh :

I Nengah Juliana, SH.,MH., Gabe M. Medawaty Silaen, SH., Putu Astuti Hutagalung, SH., dan Yudha Satria Utama, SH., Advokat-advokat dan Assisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Juliana, Silaen & Partners beralamat di Dewa Ruci Building Blok C No. 2, Jl. Sunset Road, Simpang Siur, Kuta, Badung bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya disebut sebagai

-----PENGGUGAT-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 30 Januari 1964, agama Budha,

warganegara Indonesia, beralamat di

Denpasar Utara, selanjutnya disebut

sebagai

-----TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor: 657/Pdt/G/2012/PN.Dps, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 12 Desember 1993 dan terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten DATI II Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No. 364/1993 tertanggal 12 Desember 1993;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 14 Desember 1995;
3. Bahwa pada awal-awal tahun perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami istri yang hidup bahagia dan harmonis dan walaupun ada terjadi pertengkaran maupun percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya, Penggugat

Menganggap.....3

menganggap bahwa pertengkaran dan percekcoan tersebut adalah hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga baru, walaupun demikian sebenarnya Penggugat sudah merasakan adanya tendensi ketidak-adilan dalam pembiayaan rumah tangga sejak awal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pertengkaran dan percekocokan yang terjadi dalam

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari hari ke hari bukan mereda tetapi semakin sering terjadi, dimana pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena terjadinya perbedaan pendapat dalam segala hal, dan terutama dalam masalah keuangan dimana Tergugat tidak memberikan biaya nafkah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana seharusnya tanggungjawab Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga dan setiap kali diminta oleh Penggugat kepada Tergugat pasti akan berakhir dengan pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 tersebut diatas, Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya untuk membesarkan anak Penggugat dengan Tergugat serta biaya pendidikannya dan baru hanya dalam waktu 5 (lima) bulan terakhir saja, Tergugat baru memberikan biaya sebatas biaya pendidikan saja, sedangkan untuk biaya transportasi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini sedang menempuh pendidikan

Disekolah4

di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMU Berasrama Pangudi Luhur Van Lith Muntiran - Jawa Tengah, apabila diminta oleh Penggugat barulah Tergugat memberikan, apabila tidak diminta oleh Penggugat maka Tergugat pun tidak akan memberikannya dan terkesan Tergugat berpura-pura lupa, sementara untuk biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya lainnya untuk anak Penggugat dan

Tergugat tersebut masih tetap ditanggung sendiri oleh Penggugat;

6. Bahwa begitu juga dengan segala kebutuhan yang diperlukan oleh pribadi Tergugat seperti pembiayaan untuk kendaraan yang dipergunakan sehari-hari oleh Tergugat diminta Tergugat kepada Penggugat dimana apabila Penggugat tidak memberikan biaya yang diperlukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat pasti marah-marah kepada Penggugat dan pada akhirnya berujung dengan pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalam setiap kejadian pertengkaran tersebut Penggugat selalu berusaha mengalah dan untuk menghindari pertengkaran berlanjut dengan Tergugat, Penggugat memberikan saja biaya yang diminta oleh Tergugat, sehingga dari kejadian demi kejadian pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan aman bila berada bersama dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memiliki rasa empati terhadap Penggugat dimana Tergugat tidak memperdulikan waktu dan atau memperdulikan apakah Penggugat sedang memiliki uang atau tidak;

7. Bahwa alasan lain yang sering memicu pertengkaran antara

Penggugat.....5

Penggugat dengan Tergugat adalah dimana Tergugat sering kali membuat adanya hutang-piutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat dengan mudah mengumbar janji-janji kepada pihak yang memberi hutang kepada Tergugat tersebut bahwa Tergugat akan dapat melunasi hutang-piutang tepat waktu, tetapi pada akhirnya Penggugatlah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung untuk melunasi hutang-piutang Tergugat

kepada pihak lain tersebut, sehingga hal tersebut sering kali menjadi penyebab pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sering kali merasa tidak aman dan nyaman dari segi finansial terutama yang berkaitan dengan masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusuma, dimana kekhawatiran Penggugat timbul apabila terjadi sesuatu yang paling tidak diinginkan oleh Penggugat terhadap diri Penggugat sendiri maupun terhadap Tergugat seperti misalnya sakit atau bahkan sampai meninggal dunia, tidak ada kecukupan dana untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan kekhawatiran Penggugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah merasa peduli untuk mempersiapkan pembiayaan yang cukup seperti asuransi untuk anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan setiap kali Penggugat bertanya mengenai hal tersebut kepada Tergugat, dengan enteng dan tanpa beban Tergugat hanya menjawab akan menyerahkan segala

Pembiayaan6

pembiayaannya kepada keluarga besar Tergugat, sehingga hal mengenai pembiayaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat inilah yang juga sering menjadi pemicu pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat saat ini menjalankan suatu usaha yaitu sebuah Toko yang bernama KUYAMAYA yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 296 D, Denpasar yang menjual pigura lukisan dan foto, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengelola usaha milik orang tua Tergugat yang

telah diserahkan kepada Tergugat secara penuh yaitu sebuah toko yang bernama BAGIARTHA yang terletak di Jalan Sulawesi No. 5, Denpasar yang menjual kue-kue dan bahan-bahan makanan; Bahwa Penggugat pernah menanyakan dan meminta hasil yang diperoleh oleh Tergugat dalam pengelolaan kedua toko tersebut, tetapi Tergugat selalu menjawab bahwa tidak ada hasil yang diperoleh dari kedua toko tersebut, sehingga dari pengelolaan kedua toko tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nikmat hasil kepada Penggugat;

10. Bahwa sifat Tergugat yang egois dan selalu mau menang sendiri juga sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa dalam setiap pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melontarkan kata-kata yang menuduh Penggugat sebagai seorang istri yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, tetapi Tergugat tidak pernah menyadari bahwa

Penghasilan7

penghasilan yang diperoleh Penggugat dalam pekerjaannya sangat membantu mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk juga membiayai pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberikan biaya-biaya tersebut kepada Penggugat;

12. Bahwa dalam ketidakjelasan komitmen Tergugat dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, tiba-tiba Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmenitadangmengundit adanya penggabungan keuangan antara

Penggugat dengan Tergugat, hal ini membuat sebuah tekanan baru yang diciptakan oleh Tergugat dimana pada saat Penggugat menolak adanya penggabungan keuangan tersebut, Tergugat melontarkan tuduhan bahwa Penggugat menolak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sudah diambang kehancuran, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran dan adu argumentasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga situasi dan kondisi rumah tangga yang selalu dihinggap dengan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat semakin tertekan yang mempengaruhi kondisi kesehatan Penggugat;

- 13.Bahwa Penggugat setiap bulannya sudah terbiasa melakukan persembahan dan atau sumbangan baik kepada lembaga agama maupun untuk orang-orang yang memerlukan bantuan, tetapi Tergugat merasa keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sehingga hal kebiasaan Penggugat tersebut dapat menjadi pemicu pertengkaran dan percekcoan antara

Penggugat8

Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dihindarkan;

- 14.Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman lagi berada dan hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sudah 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah (pisah tempat tinggal, pisah meja makan dan pisah ranjang) sampai sekarang dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tinggal di rumah yang terletak di Jl. Gatot

Subroto I/I No. 3, Denpasar Utara;

15. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah, Tergugat tidak henti-hentinya mencari permasalahan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat; Hal ini terbukti dari kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 September 2012, dimana Tergugat menghubungi Penggugat melalui pesan singkat (SMS) dan kemudian menelpon Penggugat dengan meminta Penggugat untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman, dan terhadap permintaan Tergugat tersebut Penggugat menolaknya dengan tegas tetapi Tergugat mengancam apabila Penggugat tidak mau tanda tangan Tergugat akan membuat keributan di tempat kerja Penggugat;

Bahwa ternyata ancaman Tergugat tersebut benar-benar dilaksanakannya, dimana Tergugat datang ke tempat kerja

Penggugat9

Penggugat; Bahwa pada awalnya terjadi pembicaraan secara baik antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menegaskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum putus, tetapi walaupun demikian Penggugat tetap menolak menandatangani surat perjanjian pinjaman tersebut, sehingga akibat penolakan Penggugat tersebut, Tergugat tidak terima dan melakukan hal-hal yang benar-benar tidak pernah disangka oleh Penggugat yaitu Tergugat melakukan perampasan dan menahan barang-barang berupa laptop, telepon seluler dan kunci mobil milik perusahaan dan telepon seluler milik pribadi Penggugat; Bahwa dalam kejadian tersebut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perusahaan menguntungkan barang-barang yang dirampas dan ditahan oleh

Tergugat dan Penggugat sangat khawatir terhadap keselamatan data-data perusahaan yang ada pada laptop tersebut, tetapi Tergugat tetap tidak mau melepaskan barang-barang tersebut bahkan telepon seluler sempat terlempar karena aksi rebut merebut antara Penggugat dengan Tergugat sementara laptop masih ditahan oleh Tergugat, sehingga untuk menyelamatkan laptop milik perusahaan tersebut, Penggugat terpaksa menggunting pegangan tas laptop tersebut, tetapi tetap tidak mau dilepaskan oleh Tergugat, bahkan laptop tersebut sampai terlempar; Hal tersebut sempat membuat shock Penggugat karena merasa takut akan kerusakan data-data perusahaan yang ada pada laptop tersebut;

Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa sangat malu oleh karena keributan yang diciptakan oleh Tergugat di tempat kerja Penggugat tersebut disaksikan oleh rekan kerja Penggugat dan

Tenaga10

tenaga keamanan yang sebelumnya telah dipanggil oleh Penggugat, dan dengan bantuan tenaga keamanan maupun rekan kerja Penggugat akhirnya Tergugat berhasil disuruh keluar dari tempat kerja Penggugat;

16. Bahwa dengan kedatangan Tergugat ketempat kerja Penggugat serta membuat keributan, Penggugat sebagai seorang istri benar-benar telah dipermalukan oleh Tergugat, sampai-sampai seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tempat Penggugat bekerja mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang bermasalah dan tidak harmonis, sehingga dengan kejadian tersebut semakin menambah cerita kelim dalam rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di Tergugat menceritakan kepada tenaga keamanan dan rekan-rekan kerja Penggugat bahwa keributan tersebut dipicu oleh karena ketidakmauan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

17. Bahwa kejadian demi kejadian yang dialami oleh Penggugat dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sebelum Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat telah berusaha dan mencoba untuk mencari solusi yang baik guna menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat mencoba untuk meminta nasehat kepada penasehat secara rohani tetapi tetap saja tidak memberikan ketenangan dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri oleh karena selalu ada alasan yang

Dapat11

dapat menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak perlu lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan bathin, oleh karenanya setelah meminta saran dan nasehat dengan orang tua serta keluarga besar Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian Penggugat akan merasa lebih tenang dalam menjalani dan melanjutkan kehidupannya tanpa Tergugat terutama demi masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusuma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 112/Pdt.G/2018/Pan.MA tentang perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat

telah diputus karena perceraian, tetapi kewajiban Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan terkhusus bagi Tergugat sebagai bapak kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo harus tetap melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan biaya hidup setiap bulannya dan biaya pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai selesai dimana tahun depan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo tersebut akan melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, sehingga Tergugat wajib memberikan biaya hidup dan biaya

Pendidikan12

pendidikan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo tersebut dengan perincian saat ini sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan (Uang SPP, Uang Asrama) sebesar Rp 1.860.000 setiap bulannya;

Bahwa untuk biaya pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan jenjang pendidikannya dan pembiayaan tersebut akan diperinci kemudian sesuai dengan keperluan dan jenjang pendidikannya;

- Biaya Transportasi (Tiket Pesawat Pulang Pergi Yogyakarta - Denpasar ditambah uang saku) per tiga bulan sebesar Rp 3.500.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain-lain sebesar Rp 500.000,- setiap bulan;

Bahwa seluruh biaya-biaya yang diperlukan oleh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana perincian tersebut diatas, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditanggung sendiri oleh Penggugat;

19. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo dari sejak kecil sampai dengan sekarang lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandung nya, maka hak pengasuhan, pemeliharaan dan penguasaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan

Mandiri13

mandiri dengan ketentuan bahwa Penggugat maupun keluarga besar Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat sebagai bapak kandungnya apabila Tergugat ingin bertemu dengan Adriano Edo Kusumo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan apabila pemeriksaan dipandang cukup berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 12 Desember 1993 dan terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan Akta Perkawinan No.

364/1993 tertanggal 12 Desember 1993 putus karena perceraian;

3. Menyatakan hukum bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus karena perceraian, tetapi kewajiban Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan terkhusus bagi Tergugat sebagai bapak kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo harus tetap melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan biaya hidup setiap bulannya dan biaya pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai selesai dimana

Tahun.....14

tahun depan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Adriano Edo Kusumo tersebut akan melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, sehingga Tergugat wajib memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan (biaya alimentasi) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT,tersebut yang dapat diperinci saat ini sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan (Uang SPP, Uang Asrama) sebesar Rp 1.860.000 setiap bulannya;

Bahwa untuk biaya pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan jenjang pendidikannya dan pembiayaan tersebut akan diperinci kemudian sesuai dengan keperluan dan jenjang pendidikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transportasi (Tiket Pesawat Pulang Pergi

Jogyakarta - Denpasar ditambah uang saku) per tiga bulan sebesar Rp 3.500.0000,-;

- Biaya tambahan lain-lain sebesar Rp 500.000,- setiap bulan;

Bahwa seluruh biaya-biaya yang diperlukan oleh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana perincian tersebut diatas, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditanggung sendiri oleh Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan, pemeliharaan dan penguasaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang

Bernama15

bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat maupun keluarga besar Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat sebagai bapak kandungnya apabila Tergugat ingin bertemu dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

5. Memerintahkan kepada Panitera dan atau Juru Sita atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Badung untuk didaftarkan dan dicatatkan terhadap perceraian ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi, dengan menunjuk Bapak Hosoloan Sianturi, SH,MH , Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat

Dan ternyata16

dan ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.364/1993, tertanggal 12 Desember 1993; diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.59/K/1996, tertanggal 4 Januari 1996 diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Satu Bundel Bukti Transaksi Transferan Dana diberi tanda P.3 ;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 kemudian dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan sidang memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id memberikan keterangan dibawah sumpah menurut

cara agamanya sebagai berikut :

Saksi I Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Penggugat

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik di Denpasar pada tanggal 12 Desember 1993 dan sudah dicatatkan di kantor catatan Sipil ; No.364/1993, tertanggal 12 Desember 1993;

- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat

Mempunyai17

mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : Adriano Edo Kusuma, lahir di Denpasar tanggal 14 Desember 1995;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena merasa tidak bahagia lahir dan batin, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sering bertengkar , membuat keributan di Kantor Penggugat ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katholik, sejalan dengan perkawinan, telah terjadi Penyimpangan, Tergugat kembali ke Agama Budha.;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah secara lahiriah, semua biaya hidup dtanggung oleh Penggugat
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi sebagai kakak Ipar Penggugat berpendapat lebih baik mereka berpisah saja, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan suaminya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi ke I diatas Kuasa Penggugat menyatakan

benar ;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Penggugat
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik di Denpasar pada tanggal 12 Desember 1993 dan sudah dicatatkan di kantor catatan Sipil ;

No.364/1993.....18

No.364/1993 tertanggal 12 Desember 1993;

- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : Adriano Edo Kusuma, lahir di Denpasar tanggal 14 Desember 1995;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun saksi pernah mendengar ceritra dari Penggugat bahwa Tergugat pernah datang kekantor Penggugat membuat keributan sampai membanting Laptop milik Penggugat
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah pisah rumah sejak 6(enam) bulan yang lalu ;

Atas keterangan saksi diatas, KuasaPenggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah dan hadir pada sidang pertama dan saat Mediasi, sidang selanjutnya ternyata tetap tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya

Untuk19

untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh adanya halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk membela haknya dipersidangan ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, terutama masalah ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarganya dan selama ini hanya mengandalkan penghasilan Penggugat yang bekerja di Hotel, selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan dan tertekan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto I/1/3 Denpasar Utara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini masing-masing bernama : DR. Hubertus

Bonifasius .W dan Anndy Mahendra Giller,S.Kom

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19

Huruf20

huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Fotocopy Akta Perkawinan No.364/1993, tertanggal 12 Desember 1993, yang menerangkan bahwa di Denpasar pada tanggal 12 Desember 1993 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Katholik dan dicatatkan perkawinan antara Kusuma Djaja (Tergugat) dan Felicia Mirajati Boma (Penggugat) dimana bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti diatas merupakan alat bukti yang sah, maka dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami isteri, terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri.

Menimbang21

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pentanya mahkamah agung agung nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang22

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kreteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebabkan hubungan tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ;

Menimbang, bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak

Dapat23

dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243), cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangganya semula harmonis , namun dalam rumah tangga baru Penggugat sudah merasakan adanya tendensi ketidakadilan dalam pembiayaan rumah tangga sejak awal mulai ada guncangan,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang bernama : DR. Hubertus Bonifasius .W dan Anndy Mahendra Giller,S.Kom

Menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan merasa tidak bahagia lahir dan batin, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami , membuat keributan di Kantor Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katholik, sejalan dengan perkawinan, telah terjadi Penyimpangan, Tergugat kembali ke Agama Budha.;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996,

Yang24

yang menyatakan "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinanya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir bantinya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal diatas membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin dan ancaman-ancaman yang membuat rasa takut pada diri Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai kepala rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang

Menyayangi25

menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah melahirkan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 14 Desember 1993

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar anak- tersebut tetap tinggal bersama Penggugat dengan ketentuan Tergugat diberikan ijin atau kesempatan sewaktu-waktu untuk bertemu guna tidak memutuskan tali kasih sayang antara anak dan Tergugat sebagai Ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa untuk pengasuhan ataupun perwalian bagi anak-anak yang belum dewasa adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri yang tidak dapat diajukan bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan gugatan perceraian, oleh karenanya terhadap petitum ketiga tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang26

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya dengan perbaikan redaksional secukupnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka beban pencatatan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berada pada pihak Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 12 Desember 1993 yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten DATI II Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No. 364/1993 tertanggal 12 Desember 1993 adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tetap paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak

Putusan ini berkekuatan Hukum tetap

Kepada27

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU , tanggal 30 Januari 2013, oleh kami : SUGENG RIYONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, dengan PARULIAN SARAGIH,SH.MH dan GUNAWAN TRI BUDIONO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu , tanggal 06 Pebruari 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh : ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM KETUA

SUGENG RIYONO,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

PARULIAN SARAGIH,SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH

PANITERA PENGGANTI ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH YANI WATI,SH.

Perincian biaya :

1. PendaftaranN Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp. 255. 000,-
4. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....Rp. 6.000,

JumlahRp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan:I

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2013, Nomor : 765 / Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, tanggal 12 Pebruari 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan :II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 30 Januari 2013, Nomor : 765 / Pdt.G/2012/PN.Dps tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 26 Pebruari 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELISABETH YANI WATI,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP.: 0400630424 198311 1 001

Catatan : III

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Pebruari 2013, Nomor : 765/Pdt.G/2012/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada hari Senin , tanggal, 18 Maret 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. Upah tulis | Rp. |
| 3.600,- | |
| 3. LegalisasitandaTangan..... | Rp. 10.000,-- |
| Ju m l a h | Rp. 19.600,- |